

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, mempunyai akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain, karena pada diri manusia terdapat dorongan dan kebutuhan untuk selalu berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Tanpa bantuan manusia lainnya, seseorang tidak dapat berjalan dengan tegak, bisa berkomunikasi atau berbicara, dan dapat mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya.

Bertahan hidup merupakan suatu hal fitrah yang terdapat dalam diri setiap manusia, untuk memenuhi kebutuhannya mereka akan mencari solusi dengan cara saling tukar menukar barang yang dibutuhkannya, baik itu dengan cara barter, jual beli, maupun interaksi sosial lainnya.

Jual beli juga merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.¹

Jual beli adalah sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dibutuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hukum jual beli pada

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68.

dasarnya ialah boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli dan kegiatan ini sudah lama dikerjakan oleh orang-orang sejak dahulu. Jual beli dalam Islam termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual beli yang kita lakukan telah diatur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan menghilangkan segala kemudaratannya di dalamnya.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Allah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Artinya : *“Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”*. (QS. Al-Isra' : 84).²

Berdasarkan pengamatan sementara di Desa Martajesah sekitar makam Syaichona Kholil Bangkalan disana telah terjadi transaksi jual beli senjata tajam, dimana kegiatan tersebut dilakukan ditempat umum yaitu di pinggir jalan sekitar makam Syaichona Kholil. Kegiatan tersebut sudah lama dilakukan, bukan hanya dijual kepada masyarakat pulau Madura saja, tapi juga kepada masyarakat luar pulau

² Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), 1160.

Madura yang berziarah ke makam Syaichona Kholil. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi : Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Mengkaji dari permasalahan di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktek jual beli senjata tajam tersebut dengan judul: **Implementasi Jual Beli Senjata Tajam di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** Studi kasus di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Senjata Tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap Praktek Jual Beli Senjata Tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Praktek Jual Beli Senjata Tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap Praktek Jual Beli Senjata Tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan

- a. Bisa mengetahui Praktek Jual Beli Senjata Tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
- b. Bisa mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap Praktek Jual Beli Senjata Tajam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Salman Farisi: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak (Studi kasus Putusan No. 136/Pid. B/2013/PN.Mks).³ Kebiasaan masyarakat Bugis-Makassar yang menganut paham siri (perasaan malu atau harga diri yang berlaku dalam masyarakat). Dalam tuturan masyarakat bugis dikatakan,”bukan laki-laki jika tidak berbadik.” Skripsi ini membahas suatu kasus dimana seorang anak laki-laki yang

³ Salman Farisi, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak*. Studi kasus Putusan No. 136/Pid. B/2013/PN.Mks” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

ketahuan membawa enam anak busur dan ketapel dibawah sadel sepeda motornya. Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut telah sesuai dengan dakwaan yakni Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dengan menjalani pidana penjara selama dua bulan lima belas hari dan membayar biaya perkara dua ribu rupiah. Dalam memutuskan perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan yang cukup banyak mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal serta Undang-undang Pengadilan Anak dan tidak ada alasan pembeda.

2. Skripsi Andi Sarwo Edy Haruna: Tinjauan Kriminologis terhadap Delik Membawa Senjata Tajam (Studi kasus di Wilayah Hukum Polres Bone Tahun 2007-2011).⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadi delik membawa senjata tajam di wilayah Hukum Polres Bone yaitu Faktor adat dan untuk menjaga diri dari tindak kejahatan. Upaya pihak kepolisian Polres Bone dalam menanggulangi delik membawa senjata tajam di wilayah Hukum Polres Bone yaitu upaya Pre-emptif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan, upaya Preventif dilakukan dengan mengadakan patroli dan ronda malam dan upaya Represif dilakukan dengan tindakan kepolisian yakni penangkapan, penahanan dan pelimpahan kasus ke penuntut umum(P-21).

⁴ Andi Sarwo Edy Haruna, "*Tinjauan Kriminologis terhadap Delik Membawa Senjata Tajam. Studi kasus di Wilayah Hukum Polres Bone Tahun 2007-2011*" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012.

3. Skripsi Ary Lugito Sosilo: *Jual Beli Alkohol dalam Tinjauan Hukum Islam di Pabrik Ciu Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*.⁵ Dari penelitian di ketahui realita yang terjadi bahwasannya jual beli alkohol di pabrik ciu Bekonang banyak disalah gunakan. Para pengrajin lebih cenderung memproduksi dan memasarkannya dibanding melanjutkan memproses menjadi produksi alkohol. Hal ini dikarenakan faktor penghematan biaya produksi serta keuntungan berlipat dari produksi ciu, padahal ciu dikategorikan minuman keras , sehingga diharamkan dalam Islam karena memabukan. Sedangkan nilai produksi alkohol pabrik ciu Bekonang untuk dunia medis sebagai campuran bahan pengobatan serta penyetril alat-alat kedokteran. Sehingga dalam hal ini alkohol diperbolehkan karena terdapat manfaat bagi hajat hidup orang banyak. Jadi jual beli alkohol murni sebagai bahan kimia untuk berbagai keperluan produksi hukumnya diperbolehkan. Sedangkan jual beli alkohol yang tidak murni dalam rangka untuk minuman yang memabukkan (ciu) hukumnya haram.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam

⁵ Ary Lugito Susilo, “*Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*” Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.

pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa subbab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab dua akan membahas tentang landasan teori yang didalamnya terdiri dari Pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, Dasar hukum jual beli, Definisi Senjata Tajam, dan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

BAB III: Pada bab tiga akan membahas metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Dalam bab empat menguraikan hasil penelitian yang berisi tentang Implementasi Jual Beli Senjata Tajam di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

BAB V: Bab lima adalah bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran.